

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah (Mukson, 2013). Nikah menurut bahasa berarti penggabungan dan pencampuran, sedangkan menurut istilah nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal, yang mana pasangan pengantin sepakat mengikrarkan janji dalam sebuah ikatan untuk mewujudkan impian tentang keluarga yang bahagia, sejahtera, lahir dan batin (Mukson, 2013). Persoalannya tidak semua pasangan memiliki impian indah tentang keluarga bahagia. Terdapat banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan suatu perceraian. Berdasarkan penelitian Julijanto tahun 2016 penyebab perceraian yaitu tidak tanggung jawab, tidak memberi nafkah, perselingkuhan, perselisihan dan pertengkaran, belum dikarunia anak, dan pernikahan usia muda.

Pernikahan dalam usia muda atau sering disebut pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku (Mukson, 2013). Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1, tentang perkawinan memberikan batasan usia bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan. Pernikahan bagi laki-laki sekurang-kurangnya telah mencapai usia 19 tahun dan bagi perempuan sekurang-kurangnya telah mencapai usia 16 tahun (Mukson, 2013). Adapun menurut para

ahli kesehatan bahwa umur ideal menikah yaitu 21 tahun bagi laki-laki atau perempuan, sebab usia 21 tahun merupakan batas awal kedewasaan manusia (Susilo dan Azza, 2014). Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kualitas rumah tangga dan keturunan yang baik, sehingga diharapkan mengurangi terjadinya pernikahan dini, karena pernikahan dini akan berdampak tidak baik bagi remaja.

Pernikahan dini biasanya tidak diimbangi dengan kematangan ekonomi, kematangan mental, dan kematangan fisik, kondisi demikian tentu cukup rentan konflik dan mudah terjebak dalam ketidakharmonisan, bila mentalnya masih labil tipikal mentalitas anak-anak tentu cukup sulit menyesuaikan diri dengan kehidupan berumah-tangga khususnya saat mereka dihadapkan pada persoalan-persoalan yang membutuhkan penyelesaian secara dewasa (Mukson, 2013). Meskipun pernikahan dini dilarang oleh Undang-Undang, tetapi masih banyak ditemukan di masyarakat dikarenakan oleh banyak faktor.

Menurut Ahmad (2009, dalam Indriyani, 2014) terdapat faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja, yaitu faktor pendidikan, faktor telah melakukan hubungan biologis, hamil sebelum menikah, faktor pemahaman agama, faktor ekonomi, dan faktor adat dan budaya, sedangkan faktor lain yang memicu pernikahan dini menurut penelitian Munawara (2015) adanya adat atau budaya yang masih kuat prinsip kekerabatannya, sehingga perempuan kebanyakan diperintahkan untuk segera menikah oleh orang tuanya, alasan yang melatar belakangi adalah mematuhi hukum adat-istiadat atau budaya yang berlaku sejak jaman nenek moyang.

Budaya merupakan salah satu ciri khas Indonesia, karena di Indonesia banyak berbagai macam budaya. Sebagian besar budaya di Indonesia

mempengaruhi terjadinya pernikahan dini pada perempuan, karena pernikahan dianggap suatu kebutuhan yang sangat prioritas yang dapat meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi tanpa memikirkan dampak negatif yang ditimbulkan seperti perceraian dan masalah kesehatan reproduksi. Budaya yang berlaku di masyarakat sangat mendominasi, karena adanya perjodohan yang direncanakan oleh orang tua, adanya anggapan anak perempuan jika tidak segera menikah akan membuat malu keluarga, selain itu orang tua takut jika orang lain beranggapan anaknya dipanggil perawan tua, hal ini menyebabkan perempuan mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan dini.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menikah menurut Mukarromah (2012) yaitu aktivitas religius, dukungan sosial, dan budaya. Pengambilan keputusan untuk menikah bisa berdampak negatif jika seseorang yang mengambil keputusan itu belum siap secara fisik maupun mental atau pengambilan keputusannya secara tergesa-gesa, bisa pula dikarenakan pengambilan keputusan karena adanya paksaan dan tekanan dari orang lain dapat menimbulkan penyesalan dalam kehidupan berumah tangga, hal ini sering terjadi pada remaja perempuan dalam mengambil keputusan melakukan pernikahan dini.

Indonesia termasuk negara dengan persentase tinggi tentang pernikahan dini yang mana menjadi peringkat ke 37 dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Penelitian yang dilakukan BKKBN menunjukkan usia kawin pertama perempuan di perkotaan sekitar 16-19 tahun, sedangkan di perdesaan sekitar 13-18 tahun (Qibtiyah, 2014).

Berdasarkan data dari BKKBN, persentase wanita di Jawa Timur pada tahun 2012 yang berstatus kawin menurut usia pada perkawinan pertama sebanyak lebih dari 50% wanita kawin di usia kurang dari 20 tahun (Pratiwi,

2017). Tingginya laju pernikahan dini dapat mengakibatkan permasalahan yang lebih kompleks, mulai dari masalah demografi, sosial, ekonomi, kesehatan, dan masalah yang lainnya (Qibtiyah, 2014). Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang masih banyak terjadi pernikahan dini adalah di kabupaten Jember. Angka perkawinan menurut kelompok umur di Kabupaten Jember, penduduk berstatus kawin pada perempuan usia 15-19 tahun sejumlah 4.634 penduduk (Dispenduk, 2017).

Data dari Dinas Kependudukan Kabupaten Jember pada bulan Oktober tahun 2017, angka perceraian kasar per Kecamatan paling tinggi di Sumbersari dengan jumlah 138.010 penduduk, disusul dengan Kecamatan Silo sebanyak 129.652 penduduk, sedangkan status kawin menurut Dinas Kependudukan Kabupaten Jember pada bulan Oktober tahun 2017, Kecamatan Silo menduduki angka tertinggi dalam angka perkawinan umum per Kecamatan yaitu sebanyak 72.170 penduduk, dengan tingkat usia yang berbeda-beda. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo pada bulan September 2017 dan Desember 2017 yang sering melakukan pernikahan dini adalah di desa Silo sejumlah 15 perempuan usia 14-18 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian di sejumlah kecamatan yang dilakukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Jember, penyandang angka tertinggi pernikahan di bawah umur atau tidak sah menurut undang-undang adalah di daerah pedesaan, karena kultur budaya dalam hal pernikahan memang tidak sama dengan di kawasan perkotaan, oleh karena itu penyandang tertinggi pernikahan dini adalah di kawasan pedesaan (RRI, 2016), hal ini ditunjang oleh penelitian Qibtiyah tahun 2014 budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat seperti anggapan negatif terhadap perawan tua jika

tidak menikah melebihi usia 17 tahun atau kebiasaan masyarakat yang menikah di usia sekitar 14-16 tahun menjadi faktor yang mendorong tingginya jumlah pernikahan dini. Budaya seperti ini memberikan dampak negatif kepada remaja perempuan, mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi karena mereka harus menikah pada usia yang relatif muda.

Berdasarkan penelitian Arifin (2006, dalam Setiawan, 2016) menyatakan bahwa wilayah Jember adalah wilayah yang memiliki budaya Pendalungan, budaya tersebut merupakan budaya hasil proses akulturasi dari budaya Madura dan Jawa. Menurut Mustopa (1982, dalam Basuki, 2013) masyarakat Madura yang dikenal dengan religius, memandang bahwa pelanggaran yang tergolong berat adalah berzina atau menggali wanita lain. Pemahaman yang kurang karena budaya tersebut menyebabkan masyarakat Desa Silo Kabupaten Jember masih cenderung melakukan pernikahan dini tanpa harus berfikir dampaknya dalam mengambil keputusan.

Pengambilan keputusan pada perempuan dalam melakukan pernikahan dini sering didorong dari budaya. Fenomena ini menggambarkan budaya dari keluarga sangatlah berpotensi memberikan perubahan pemikiran dalam pengambilan keputusan dan memberikan dampak yang kurang baik pada segi kesehatan seperti tingginya angka kematian ibu melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan penelitian untuk menganalisis hubungan dukungan budaya tentang pernikahan dini dengan pengambilan keputusan melakukan pernikahan dini pada perempuan di Desa Silo Kabupaten Jember.

B. Rumusan Masalah

1. Pernyataan Masalah

Pernikahan dini merupakan salah satu penyebab kesenjangan yang menghalangi perempuan untuk mewujudkan keinginannya, hal ini mengakibatkan timbulnya konflik dalam rumah tangga. Pernikahan dini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya tradisi keluarga atau budaya yang ada dalam keluarga mengharuskan usia perempuan untuk segera menikah. Perempuan yang berada dalam budaya tersebut berusaha untuk memenuhi tuntutan budaya yang terdapat dalam keluarganya, sehingga mereka memungkinkan mengambil keputusan untuk menikah di usia dini. Dukungan budaya tentang pernikahan dini diduga berhubungan dengan pengambilan keputusan melakukan pernikahan pada perempuan.

2. Pertanyaan Masalah

- a. Bagaimanakah dukungan budaya tentang pernikahan dini pada perempuan di Desa Silo Kabupaten Jember?
- b. Bagaimanakah pengambilan keputusan melakukan pernikahan dini pada perempuan di Desa Silo Kabupaten Jember?
- c. Adakah hubungan dukungan budaya tentang pernikahan dini dengan pengambilan keputusan melakukan pernikahan dini pada perempuan di Desa Silo Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengidentifikasi hubungan dukungan budaya tentang pernikahan dini dengan pengambilan keputusan melakukan pernikahan dini pada perempuan di Desa Silo Kabupaten Jember.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi dukungan budaya tentang pernikahan dini pada perempuan di Desa Silo Kabupaten Jember.
- b. Mengidentifikasi pengambilan keputusan melakukan pernikahan dini pada perempuan di Desa Silo Kabupaten Jember.
- c. Menganalisis hubungan dukungan budaya tentang pernikahan dini dengan pengambilan keputusan melakukan pernikahan dini pada perempuan di Desa Silo Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Perempuan usia 14-18 tahun

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan melakukan pernikahan dini dengan bijak tanpa terpengaruh oleh budaya.

2. Keluarga

Penelitian ini dapat membimbing dengan baik agar anaknya bisa mengambil keputusan melakukan pernikahan dini dengan baik tanpa terpengaruh budaya.

3. Instansi Pelayanan Kesehatan

Penelitian ini dapat menambah informasi tentang masalah kesehatan reproduksi akibat pernikahan dini yang terjadi pada perempuan usia 14-18

tahun untuk meningkatkan upaya pemberian edukasi agar mencegah terjadinya masalah kesehatan reproduksi.

4. Institusi Pendidikan Kesehatan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya dan untuk menambah ilmu pengetahuan mahasiswa terkait dukungan budaya tentang pernikahan dini dengan pengambilan keputusan melakukan pernikahan dini pada perempuan.

5. Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang masalah kesehatan reproduksi akibat pernikahan dini untuk tercapainya program SDGs di Indonesia pada tujuan nomor 3 yang berbunyi meningkatkan kesehatan/kesejahteraan bagi semua pada semua usia, dimana salah satu dari tujuan tersebut mengurangi AKI dan AKB.

6. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sarana menambah pengetahuan peneliti selanjutnya terkait dukungan budaya tentang pernikahan dini terkait pengambilan keputusan melakukan pernikahan dini.